

PENGUMUMAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CENTRAL ASIA TBK (“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2001, bertempat di Regent Ballroom, Hotel Regent, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12920 (“RUPSLB”), telah diambil keputusan-keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Acara I :

1. Menyetujui bahwa Perseroan melakukan kuasi reorganisasi pada laporan keuangan Perseroan efektif per tanggal 31 Oktober 2000.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau Anggaran Dasar Perseroan atau yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh Direksi, untuk dan dalam rangka melakukan dan melaksanakan kuasi reorganisasi tersebut di atas.

Acara II :

1. Menyetujui peningkatan/penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, yang pada saat ini adalah sebesar Rp 1.471.993.000.000,- dengan jumlah tambahan sebesar Rp 73.599.650.000,- sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi berjumlah Rp 1.545.592.650.000,- dengan cara mengeluarkan saham-saham baru tanpa memberi hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, akan tetapi dengan memberi hak opsi kepada para anggota direksi dan tenaga manajemen Perseroan yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan untuk membeli saham-saham baru tersebut dengan Harga Pelaksanaan selama jangka waktu 5 tahun sejak akhir masa tunggu 6 bulan setelah hak opsi tersebut diberikan (“Program MSOP”).
 2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan/melaksanakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau Anggaran Dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu untuk dilakukan oleh Direksi, untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MSOP.
 3. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa dan wewenang tersebut kepada pihak lain, dalam rangka Program MSOP, dari waktu ke waktu selama jangka waktu 5 tahun sejak berakhirnya masa tunggu selama 6 bulan sejak tanggal pemberian hak opsi, setiap kali atas permintaan Direksi Perseroan menambah/meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan seluruhnya dengan jumlah tidak melebihi Rp 73.599.650.000,- dengan cara menerbitkan saham-saham baru tanpa memberi hak memesan efek terlebih
-

dahulu kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Program MSOP tersebut.

Acara III:

1. Memberhentikan dengan hormat tuan JERRY NG sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat tuan JERRY NG tersebut sebagai Direktur Perseroan, jika dan sejak tanggal Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan tuan JERRY NG sebagai Direktur Perseroan.
 2. Mengangkat:
 - a. nyonya DHALIA M. ARIOTEDJO sebagai Direktur Perseroan; dan
 - b. tuan ALFRED H. ROHIMONE sebagai Komisaris Perseroan, jika dan sejak tanggal Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan.
 3. Menyatakan sejak tanggal Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tuan JERRY NG, nyonya DHALIA M. ARIOTEDJO dan tuan ALFRED H. ROHIMONE masing-masing sebagai Direktur-direktur dan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur	: tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;
Direktur	: tuan FERRO POERBONEGORO;
Direktur	: tuan Doktorandus I DEWA GDE SUTHAPA;
Direktur	: tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Direktur	: tuan Insinyur ASWIN WIRJADI;
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	: tuan SUYONO SUDIRUN;
Direktur	: tuan JERRY NG;
Direktur	: nyonya DHALIA M. ARIOTEDJO;
Presiden Komisaris	: tuan MUHAMMAD DJOEANA KOESOEMAHARDJA;
Komisaris	: tuan SUMANTRI SLAMET IMAN SANTOSO;
Komisaris	: tuan DJUNAEDI HADISUMARTO;
Komisaris	: tuan ALFRED H. ROHIMONE,

dengan ketentuan :
 - a. sejak saat perubahan anggaran dasar Perseroan yang menciptakan/membentuk jabatan Wakil Presiden Direktur telah berlaku menurut hukum, maka tuan JERRY NG demi hukum akan menjabat jabatan Wakil Presiden Direktur, dan
 - b. perubahan anggaran dasar untuk menciptakan jabatan Wakil Presiden Direktur akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikut, yang akan dilangsungkan paling lambat pada akhir bulan Mei 2001.
 4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa dan wewenang tersebut kepada pihak lain, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.
-

ACARA IV:

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada BPPN selaku pemegang saham terbesar dalam Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk dan selama tahun buku 2001.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan kepada para anggota Direksi untuk dan selama tahun buku 2001.
3. Keputusan BPPN mengenai besarnya gaji yang akan dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2001 serta keputusan Dewan Komisaris mengenai besarnya gaji yang akan dibayarkan kepada para anggota Direksi akan dilaporkan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang berikut.

Acara V:

1. Menyetujui bahwa nilai nominal saham Perseroan, yang sekarang ini adalah sebesar Rp 500,- per saham, dipecah/dikecilkan menjadi Rp 250,- per saham.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa dan wewenang tersebut kepada pihak lain, untuk melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau dipandang perlu untuk dilakukan untuk dan dalam rangka melaksanakan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semua Rp 500,- per saham menjadi Rp 250,- per saham.

JAKARTA, 17 APRIL 2001
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
DIREKSI